

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2017

KPT 03 TAHUN 2017, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR I/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/ KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, diperlukan penyesuaian penetapan indikator kinerja utama tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Nomor I/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015- 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Perubahan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah uraian indikator, cara penghitungan, dan sumber data kinerja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Perubahan Target Pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah target yang harus dicapai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung

sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penyusunan laporan kineija dan evaluasi terhadap pencapaian kineija sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan oleh setiap Kepala Sub Bagian dan disampaikan kepada Sekretaris dan Ketua KPU Kabupaten Sukabumi.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 20 JULI 2017.
 - Lampiran 8 hlm